



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jln Prof. Dr. H. Aloe Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 15.0/SK/DIR/RSAS/III/2021

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR : 26/SK/DIR/RSAS/IV/2018
TENTANG TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

DIREKTUR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat sehingga perlu adanya penggantian;

b. bahwa dengan adanya penggantian tim penilai jabatan fungsional perawat perlu melakukan perubahan atas Keputusan Direktur tentang Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Gorontalo Nomor : 26/SK/DIR/RSAS/IV/2018 tentang Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 26/SK/DIR/RSAS/IV/2018 tentang Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo dalam menetapkan hasil penelitian angka kredit bagi jabatan fungsional.
- b. Melaksanakan pengkajian terhadap usulan angka kredit yang diajukan oleh Pejabat Fungsional berdasarkan Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dengan meneliti kelengkapan

dan kebenaran dokumen beserta bukti fisik yang perlu diperlukan.

- c. Menyampaikan berkas dan hasil penilaian kepada Direktur melalui sekretaris Tim untuk dibuat Penetapan Angka Kredit.
- d. Melaksanakan pembinaan dalam bentuk konsultasi, monitoring, evaluasi, supervise dan melaporkan hasil pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional setiap tahun kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

KETIGA : Masa Kerja Tim Penilai Jabatan Fungsional Perawat selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan 01 Maret 2023

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 26/DIR/RSAS/IV/2018 tentang Tim Penilaian Jabatan Fungsional Perawat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada Tanggal : 01 Maret 2021

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo (sebagai laporan)
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo
3. Arsip

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF. Dr. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 15.a /SK/DIR/RSAS/III/2021

TANGGAL : 01 MARET 2021

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI
SABOE NOMOR 26/SK/DIR/RSAS/IV/2018
TENTANG TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL
PERAWAT

NO	NAMA	JABATAN
1	NURHAYATI MATOKA,S.Kep,.Ns	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2	HARIS KADIR,A.Md.Kep	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
3	FONI MILE	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
4	SAKINA MOOTALU,S.Kep.Ns	ANGGOTA
5	SUTIYANINGSIH, S.Kep.Ns	ANGGOTA

/ DIREKTUR, /

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002